


	PENANGANAN LIMBAH BENDA TAJAM		
	No. Dokumen: SPO/PHBW/KPI-038	Revisi: 02	Halaman: 1/3
SPO	Tanggal Terbit: 01 April 2025	Ditetapkan: Direktur Rumah Sakit  Dr. AGUS MARVIANTO	
PENGERTIAN	Limbah benda tajam: Limbah yang memiliki permukaan tajam (jarum, spuit, ujung infus, benda yang berpermukaan tajam).		
TUJUAN	1. Melakukan pengendalian infeksi rumah sakit yang bersumber pada alat-alat tajam bekas pakai 2. Mencegah terjadinya tertusuk benda tajam		
KEBIJAKAN	Sesuai Peraturan Direktur Rumah Sakit Primaya Nomor: 051/PER/DIR/PHBW/II/2025 tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Primaya.		

PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Tempatkan limbah benda tajam pada container (<i>sharp container/safety box</i>) yang tahan air dan tahan tusukan2. <i>Sharp container/safety box</i> diberi tanggal pemakaian dan tanggal kadaluwarsa.3. <i>Sharp countainer/ safety box</i> ditempatkan di troli atau dinding yang berdekatan dengan area tindakan pasien ,dan di fiksasi dengan baik menggunakan bahan pengikat yang kuat.4. Masukkan jarum atau benda tajam ke dalam <i>safety box</i>, dengan ujung jarum atau bagian yang tajam ke dalam <i>safety box</i>. Jika <i>safety box</i> sudah terlihat penuh sesuai dengan batas yang di tentukan,		
	PENANGANAN LIMBAH BENDA TAJAM		
	No. Dokumen: SPO/PHBW/KPI-038	Revisi: 02	Halaman: 2/3
PROSEDUR	<p>maka goncangkan <i>safety box</i> sampai benda tajam masuk ke dalam.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Jika terdapat kesalahan dalam pembuangan, tidak di rekomendasi untuk mengambil benda tersebut dari dalam <i>safety box</i>.6. Jika <i>safety box</i> sudah penuh $\frac{3}{4}$ dan pemakaian 2x24 jam, maka tutup <i>safety box</i> dengan rapat kemudian masukkan ke SULO untuk dibawa ke TPS.		

UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Rawat inap 2. Unit Rawat Jalan 3. Unit Laboratorium 4. Unit Radiologi 5. Unit Angiography 6. Unit Hemodialisa 7. Unit Rehabilitasi Medik 8. Cleaning Service
REFERENSI	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

AKTIVITAS

